



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 335 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN SINERGITAS PENEGAK HUKUM DAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DALAM PENCEGAHAN DAN
PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi di Kota Banjarmasin , diperlukan sinergitas antara Penegak Hukum dan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa dipandang perlu memberikan penghargaan kepada yang terlibat dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi di Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Pemberian Penghargaan Sinergitas Penegak Hukum dan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi di Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Penghargaan Kepada :
Nama : REZA BRAMANTYA, S.I.K.
Pangkat : Kopol
NRP : 84041999
Jabatan : Kanit II Subdit III Ditreskrimsus Polda Kalsel
- KEDUA : Kepada yang namanya disebutkan sebagaimana Diktum KESATU diberikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas Dedikasinya Dalam Sinergitas Penegak Hukum dan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi di Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 Februari 2020



Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala UKPD
4		



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

Nomor : 188.45/ /KUM

Banjarmasin,

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :
Kepada : Bapak Wali Kota Banjarmasin
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
Tentang : **PEMBERIAN PENGHARGAAN SINERGITAS PENEGAK HUKUM DAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA BANJARMASIN**
Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari Bag. Pemerintahan Setdako Banjarmasin.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : KEPUTUSAN WALI KOTA

NO EK 335
18 Februari 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM, 4

DR. H. LUKMAN FADLUN, SH, MH

Pembina Tk I

NIP. 19691013 200003 1 004

Disposisi Pimpinan :

Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Plh. SEKRETARIS DAERAH	WALI KOTA
		<i>Setyji</i> 18/2-20



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

Nomor : 188.45/ /KUM

Banjarmasin,

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :
Kepada : Bapak Wali Kota Banjarmasin
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
Tentang : **PEMBERIAN PENGHARGAAN SINERGITAS PENEGAK HUKUM DAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA BANJARMASIN**
Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari Bag. Pemerintahan Setdako Banjarmasin.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : KEPUTUSAN WALI KOTA

KEPALA BAGIAN HUKUM,


DR. H. LUKMAN FADLUN, SH, MH
Pembina Tk I
NIP. 19691013200003 1 004

Disposisi Pimpinan :

Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Plh. SEKRETARIS DAERAH	WALI KOTA